

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara



Jalan Wolter Monginsidi, KM 6 Tenggarong 75511 081346309936

bapenda.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara

Pengurusan Kendaraan Ganti Mesin

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Perorangan : Tanda jati diri yang sah + 2 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup
2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 2 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
4. STNK asli + fotocopy
5. BPKB asli + fotocopy
6. SKPD asli + fotocopy
7. Surat pernyataan dari pemilik yang bermaterai cukup, bahwa kendaraan tidak dalam perkara/sengketa atau tidak dijaminkan di bank
8. Faktur (apabila mesin baru / Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM))
9. Kwitansi pembelian (untuk mesin bekas dengan melampirkan STNK & BPKB mesin tersebut)
10. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Cek fisik kendaraan
2. Penerimaan Dokumen
3. Penelitian Dokumen
4. Entry Data Kendaraan
5. Penetapan
6. Pembayaran
7. Pencetakan SKPD
8. Pencetakan STNK
9. Penyerahan SKPD & STNK

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara



Jalan Wolter Monginsidi, KM 6 Tenggarong 75511 081346309936

bapenda.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dipungut berdasarkan harga mesin baru dan biaya pemasangan

Produk Pelayanan

1. pengurusan kendaraan ganti mesin

Pengaduan Layanan

Media Surat